



LURAH GIRIPURWO
KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN GIRIPURWO KAPANEWON GIRIMULYO
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023-2026

LURAH GIRIPURWO,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik dapat mencapai hasil yang optimal, perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Desa;
14. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
15. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Kalurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Wewenang Tim PPID Kalurahan adalah :

- a. Mengoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan layanan informasi publik;
- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan pemberitahuan tentang hak dan tatacara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut; dan
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan.

KEDUA Tanggungjawab PPID kalurahan adalah :

- a. Mengoordinasikan bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik
- b. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di badan publik
- c. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
- d. Mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran

daftar informasi publik

- KEDUA : Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan, Tim harus memperhatikan aturan petunjuk, dan perundang-undangan yang berlaku di tingkat daerah, provinsi, dan pusat;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Berjalan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Giripurwo

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

LURAH GIRIPURWO

MARDI SANTOSA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Girimulyo;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripurwo;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN
GIRIPURWO KAPANEWON GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023-2026

1. STRUKTUR ORGANISASI



5	Dokumentasi dan Arsip	SEDA	Staf
6	Website Desa	TRIONO	Jagabaya
7	Penyelesaian Sengketa dan Aduan	PARJANA	Panata Laksana sarta Pangripta

Giripurwo, 18 Januari 2023


LURAH GIRIPURWO
MARDI SANTOSA